



SELUMA

SENIN, 16 JANUARI 2023

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Usut Dewan Ikut Menikmati

**Hari ini Eks Pimpinan
DPRD Seluma Dipanggil**

BENGKULU - Publik masih banyak mempertanyakan apakah perkara dugaan korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017-2018 akan berlanjut setelah penetapan tiga pimpinan periode 2014-2019. Terutama dewan yang ikut menikmati anggaran tersebut.

Perkara kembali diusut Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu sejak tahun 2021 telah menetapkan tersangka pada Januari 2022 terdiri dari unsur pimpinan. Yakni mantan Ketua DPRD Seluma Husni Tamrin, Waka I Ulil Umidi dan Waka II Okti Fitriani. Sebelumnya dua mantan pejabat di DPRD Seluma menjadi tersangka dan sudah menjalani persidangan.

► *Baca USUT..Hal 7*

Sambungan dari halaman 1

Menurut Pengamat Hukum Pidana Universitas Bengkulu Randy Praditiyo, SH, MH kasus tipikor banyak jenis perbuatannya. Salah satunya perbuatan merugikan keuangan negara, itu diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor, terdiri atas beberapa unsur yaitu setiap orang, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melawan hukum, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur ini harus dipenuhi dulu, baru bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka.

"Termasuk juga anggota dewan lainnya yang belum menjalani pidana dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Mereka harus terbukti dan memenuhi unsur perbuatan dalam tipikor tadi,"

ujar Randy.

Ia mengatakan, untuk pasal atau perbuatan yang sebutkan itu hanya contoh saja, bisa jadi mereka kena pasal lainnya, atau ada kemungkinan pelanggaran di luar hukum pidana. Misalnya pelanggaran administratif. "Jadi harus dibuktikan dan dipenuhi dulu unsurnya untuk mereka yang belum menjalani pidana dan ditetapkan status tersangkanya," terangnya.

Sementara itu, penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Senin (16/1) hari ini kembali akan memanggil tiga mantan pimpinan DPRD Kabupaten Seluma, untuk menghadap penyidik. Sebelumnya ketiga mantan pimpinan DPRD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi BBM dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017-

2018 itu, mangkir pada panggilan pertama pada Senin (11/1) lalu. Kemudian surat pemanggilan kedua sudah dilayangkan penyidik kepada ketiga tersangka pada Kamis (12/1) lalu.

Seperti diketahui Kasus menyeret tiga orang pimpinan DPRD ini merupakan pengembangan terpidana atas nama Fery Lastoni dan Samsul Asri yang saat itu menjabat sebagai PPTK dan Bendahara kegiatan di DPRD Seluma. Selain itu, perkara ini juga menyeret mantan Sekretaris DPRD Seluma atas nama Edi Supriadi yang sudah divonis hukuman penjara dan melakukan upaya hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) RI. Hasil perhitungan BPKP Bengkulu kerugian negara yang timbul dari kasus tersebut yang dapat dibukti oleh penyidik sebesar Rp 968 juta. **(juu)**